

BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG INTERNALISASI NILAI-NILAI AGAMA
OLEH GURU TULANG DALAM MEMBENTUK KARAKTER
ANTIKORUPSI

A. Nilai-Nilai Ajaran Agama

1. Pengertian Pendidikan Agama.

Istilah pendidikan agama berasal dari dua kata yaitu “pendidikan” dan kata “agama”. Pengertian pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, proses perubahan perilaku dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik.¹

Sedangkan dalam ensiklopedi pendidikan, kata pendidikan diartikan dengan luas. Arti pendidikan yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalamannya, kecakapannya, serta ketrampilannya (termasuk juga kebudayaan) kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani. Dapat pula dikatakan bahwa, pendidikan adalah suatu usaha secara sengaja dari orang dewasa yang dengan pengaruhnya meningkatkan si anak kedewasaan yang selalu diartikan mampu memikul tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.²

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 23

² R. Soegarda Poerbakawatja, H.A.H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, edisi II, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 25.

Orang dewasa yang dimaksud di sini harus diakui haknya oleh si anak didik dan mendapat kepercayaan si anak untuk mencapai hasil baik dalam usahanya. Dengan demikian orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang yang atas dasar tugas atau kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya guru sekolah, pendeta atau kyai dalam lingkungan keagamaan, kepala-kepala asrama dan sebagainya.

Dalam pendidikan, seorang pendidik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, karena harus mampu membawa anak didik yang belum dewasa ke tingkat kedewasaan. Yang bisa dikategorikan sebagai pendidik di sini antara lain adalah orang tua dan guru. Orang tua dalam memberikan pendidikan dapat dilakukan lewat pemberian contoh-contoh yang baik dalam sikap kehidupan sehari-harinya, juga dengan pemberian berbagai nasehat dan pengetahuan yang diberikannya.

Sementara Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran dan pergaulan. Ia harus melaksanakan tugasnya dengan baik, ia juga harus menunjukkan kepribadiannya yang berwibawa dan berwatak, yang bisa dijadikan contoh. Mempunyai cara mengajar yang dapat memberikan semangat pada anak didik untuk selalu kritis dan membangun, serta memberikan pelajaran-pelajaran yang berisikan tentang kesusilaan, seperti agama, sejarah, ilmu hayat dan sebagainya.

Setelah menguraikan terminologi pendidikan, selanjutnya akan diuraikan tentang arti agama. Perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa

hal sebagai berikut, perkataan *agama* berasal dari bahasa Sansekerta yang erat hubungannya dengan agama Hindu dan Budha. Banyak teori mengenai agama salah satu diantaranya mengatakan, akar kata agama adalah *gam* yang mendapat awalan *a* dan akhiran *a* sehingga menjadi *a-gama* yang berarti peraturan atau tata cara.³

Dalam ensiklopedi pendidikan, kata agama diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut oleh manusia dalam usahanya mencari hakekat dari hidupnya dan yang mengajarkan kepadanya tentang hubungannya dengan Tuhan, tentang hakekat dan maksud dari segala sesuatu yang ada. Sehingga inti agama adalah pengakuan dari suatu asas mutlak yang tunggal dan kepercayaan atas suatu kekuasaan yang tinggi. Dan secara teknis merupakan sesuatu yang disyari'atkan Tuhan atas keterangan Nabi utusan-Nya yang berisi perintah-perintah, larangan dan petunjuk untuk keselamatan seluruh umat manusia, baik dalam urusan-urusan dunia maupun akhirat.⁴

Sedang pengertian pendidikan agama secara luas adalah proses pembentukan sikap dan tingkah laku yang menuju ke kedewasaan, yang dilandasi dengan syari'at-syari'at agama⁵ yang dilakukan mulai dari keluarga, dilanjutkan di sekolah, dan dikembangkan dalam masyarakat. Makna pendidikan Islam menurut Jalaluddin adalah usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya,

³ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, cetakan III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

⁴ R. Soegarda Poerbakawaja, *Ensiklopedi Pendidikan*,.8.

⁵ Zakiah Darajat, *Membangun Mental dengan Pendidikan Agama*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 115.

dengan berpedoman kepada syariat Islam yang disampaikan oleh Rasul Allah yang setia dengan segala aktivitasnya guna tercipta kondisi kehidupan Islami yang ideal, selamat, aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup di dunia dan akhirat.⁶

2. Hakikat Pendidikan Agama

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan untuk membentuk manusia muslim sesuai dengan cita-cita Islam. Pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya pembentukan muslim yang ideal. Oleh karena itu, kepribadian muslim merupakan esensi sosok manusia yang hendak dicapai.⁷

Dalam konteks pendidikan Islam, kita mengenal terminologi pendidikan Islam sebagai *al-Ta'dib*, *al-Ta'lim*, dan *al-Tarbiyah*². Istilah pendidikan Islam secara umum merujuk pada ketiga istilah tersebut. Rekomendasi konferensi dunia tentang pendidikan Islam pertama di Makkah tahun 1977 juga menyebutkan : "*The meaning of education in its totality in the context of Islam is inherent in the connotations of the terms tarbiyah, taklim and ta'dib taken together*" (Arti pendidikan secara umum dalam konteks Islam

⁶ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 72.

⁷ Ibnu Hadjar, "Pendekatan Keberagaman dalam Pemilihan Metode Pengajaran Pendidikan Agama Islam" dalam Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Kerjasama Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar, 1999), 5.

adalah gabungan dalam makna konotasi kata *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* yang diambil secara bersama-sama).⁸

Sedangkan pengertian pendidikan islam Mustafa Al-Ghulayani, diartikan sebagai berikut :

التربية هي غرس الاخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين وسقيها بماء الإرشاد
والنصيحة حتى تصبح ملكة من ملكات النفس، ثم تكون ثمرا □ الفضيلة والخير،
وحب العمل لنفع الوطن⁹

Pendidikan adalah penanaman akhlak yang mulia dalam pribadi peserta didik dengan pemberian petunjuk dan nasihat sehingga tertanam dalam jiwa yang kemudian dapat membuahkan kemuliaan dan kebaikan, serta senang berbuat sesuatu yang berguna bagi tanah air.

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup (*a necessity of life*), fungsi sosial (*a social function*), sebagai bimbingan (*as direction*), sarana pertumbuhan (*as means of growth*) yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alamiah merupakan kebutuhan hidup manusia.

⁸ Ahmad Ludjito, Pendekatan Integralistik Pendidikan Agama Pada Sekolah di Indonesia, dalam Chabib Thoha, dkk, *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 298.

⁹ Syeh Mustofa Al-Ghulayani, *Idhatu Al-Nasyiin*, (Beirut : Al-Tabi'at Al-Sadisat, 1949), 185.

Di lingkungan masyarakat primitif (berbudaya asli), pendidikan dilakukan oleh dan atas tanggungjawab kedua orang tua terhadap anak anak mereka. Manusia yang hidup di hutan misalnya, akan membimbing dan melatih anak mereka sesuai keadaan lingkungannya mengenali kehidupan hutan seperti mengenal makanan yang layak makan, menangkap binatang, dan sebagainya. Pendidikan akan dianggap selesai bila mereka sudah menginjak dewasa, dan mampu mandiri setelah menguasai sejumlah ketrampilan praktis sesuai dengan kebutuhan hidup lingkungannya. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan bertahan hidup di lingkungannya, sehingga generasi mereka akan berlanjut.

Proses yang sama juga berlangsung di masyarakat yang sudah maju (*modern*). Pada masyarakat modern, pendidikan sudah menjadi potensi yang sudah terorganisasi dengan baik. Penyelenggaraanya dilakukan oleh institusi , yang secara formal disebut sekolah. Selain itu, di masyarakat modern dijumpai adanya keragaman dan pembagian kerja berdasarkan profesi. Sehingga tugas kependidikan dikelola oleh tenaga kependidikan yang profesional, yang disebut guru. Namun pada hakikatnya wewenang guru sebagai pelimpahan tugas dari para orang tua.

Adapun tujuan dan materi pendidikan pada prinsipnya hampir sama, yaitu membimbing peserta didik agar dapat hidup mandiri melalui transformasi ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehingga generasi dan tradisi mereka juga dapat diteruskan.

Menurut Hasan Langgulung pendidikan dilihat dari dua sudut pandang, *pertama*, dari sudut pandang individu merupakan suatu usaha untuk mengembangkan potensi individu. *Kedua*, sudut pandang masyarakat pendidikan diartikan sebuah usaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi berikutnya, agar nilai budaya tersebut terus tetap dan berlanjut dalam masyarakat,¹⁰ karena itu pendidikan merupakan aktivitas yang sudah terprogram dalam suatu sistem.

Adapun perbedaan dalam sistem pendidikan, tampaknya ikut dipengaruhi oleh cara pandang (*world view*) dari setiap masyarakat, kelompok atau bangsa masing-masing. Cara pandang ini erat kaitannya dengan latar belakang filsafat atau pandangan hidup mereka. Sebab bagaimanapun pandangan hidup ini mencerminkan jati diri yang harus dipertahankan serta dikembangkan dan selanjutnya diwariskan kepada generasi muda masyarakat bersangkutan. Tentunya setiap masyarakat suatu bangsa atau agama mempunyai pandangan yang berbeda.¹¹

Atas dasar pandangan hidup tersebut biasanya dirumuskan landasan, konsep, serta sistem pendidikan yang dikehendaki oleh masyarakat, kelompok atau bangsa itu, dapat dilihat bagaimana hakikat pendidikan itu menurut pandangan setiap masyarakat, aliran, atau bangsa itu masing-masing. Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem pendidikan juga tidak bisa terlepas dari pandangan tersebut di atas. Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah suatu usaha sadar untuk

¹⁰ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna, 1987), 31.

¹¹ *Ibid.*, 32

mempersiapkan anak didik yang landasan, konsep, dan sistemnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Sistem Nilai

Nilai menurut EM. K. Kaswardi nilai adalah realitas abstrak yang merupakan prinsip-prinsip, yang menjadi pedoman hidup seseorang.¹² Nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat, dalam kelompok yang sama terdapat kelompok-kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomi, politik, agama, dan etnik. Hal ini yang menyebabkan sistem nilai yang berlaku akan berbeda-beda.

Sedangkan Milton Rokeach dan James Bank menyebutkan bahwa suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan atau mengenai sesuatu yang pantas dan tidak pantas dikerjakan.¹³ Jadi dapat dipahami bahwasanya nilai adalah sesuatu yang abstrak, suatu yang ideal, yang dijunjung tinggi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem nilai menurut H. M. Arifin suatu keseluruhan tatanan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang satu sama yang lain saling mempengaruhi atau bekerja dalam satu kesatuan atau keterpaduan yang bulat yang berorientasi kepada nilai.¹⁴

¹²EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerjasama dengan Komisi Pendidikan KWI/MNPK, 1993), 20.

¹³ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 60.

¹⁴ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 139.

Selanjutnya sistem nilai dalam pendidikan Islam mempunyai keunggulan universal. Sayyid Abul A'la Al-Maududy menyebutkan 3 ciri utama, yaitu :

- a. Keridhaan Allah merupakan tujuan hidup muslim yang utama.
- b. Ditegaskan nilai-nilai Islami berkuasa penuh atas segala aspek kehidupan manusia.
- c. Islam menuntut manusia agar melaksanakan system kehidupan yang didasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan.¹⁵

Jadi sistem nilai dalam pendidikan Islam berpusat pada sikap mencari ridha Allah, pengendalian hawa nafsu dan kemampuan berbuat kebajikan serta menjauhi perbuatan jahat. Suatu sistem nilai yang menyeluruh yang tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi dan sosial semata tapi juga memberikan arah bagi manusia untuk berinteraksi dengan penciptanya.

4. Transformasi Nilai

Transformasi nilai menurut Khoiron Rosyadi ada tiga cara yaitu:

- a. Model pewarisan lewat pengajaran (*indoktrinasi*) Yaitu nilai-nilai ditanamkan atau disampaikan pada anak didik, dengan cara pengulangan-pengulangan, latihan, dan pemaksaan (*enforcement*) secara mekanistik
- b. Model pengembangan kesadaran nilai, disebut model penerangan nilai (*value clarification*) Anak didik dibantu menyelidiki masalah-masalah nilai secara pribadi atau kelompok agar makin lama makin sadar akan nilai-

¹⁵ *Ibid*, 142

nilainya sendiri. Karena kesadaran akan nilai-nilai tidak dapat diajarkan langsung secara indoktrinatif.

- c. Model pengembangan nilai etika swasta Perkembangan kesadaran nilai dalam anak didik justru melalui perubahan ide anak didik itu tentang apa yang benar dan apa yang buruk, yang dapat digolongkan beberapa tahap. Anak didik harus lebih ditumbuhkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etis yang universal. Dalam model ini anak dibantu untuk tumbuh tahap demi tahap mencapai kemandirian atau keswastaan etis. Dalam model ini anak dibantu untuk tumbuh tahap demi tahap mencapai kemandirian atau keswastaan etis.¹⁶

Proses transformasi nilai juga dapat dilakukan dengan dua teori, yaitu teori L. Kohlberg yang menggunakan pendekatan proses tahapan-tahapan perkembangan usia anak dan teori Krathwolh yang menggunakan pendekatan proses tahapan perkembangan psikologis. Transformasi nilai menggunakan pendekatan L. Kohlberg terdiri dari enam tahapan, yaitu :

- 1) *Proconventional level*, yang terdiri atas :
 - a) *Punishment-obedience orientation*, yang ada pada diri anak kecil yang perbuatannya sangat tergantung dari hukuman dan pujian.
 - b) *The instrumental-relativist orientation*, hal ini terjadi pada anak remaja yang mulai bergeser pada hukuman dan pujian non fisik.
- 2) *Conventional level*, yang terdiri atas :

¹⁶ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet I, 128.

- a) *The interpersonal concordance*, disini anak remaja mulai mencoba bertindak sesuai dengan nilai yang dijunjung masyarakat.
- b) *The law and order orientation*, pada saat anak menginjak dewasa awal mulai muncul pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat.
- 3) *Principled level*, pada tingkatan ini orang dewasa terbagi menjadi dua tingkatan :
1. *The social-contract, legalistic orientation*, pada tahap ini orang mulai berbuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat.
 2. *The universal-ethical-principle orientation*, pada fase ini orang telah menjumpai nilai-nilai universal yang akan menjadi prinsip hidupnya.¹⁷
Adapun transformasi nilai menggunakan pendekatan Krathwohl ada lima tahapan, yaitu :
- a. Tahap *receiving* (menyimak), pada tahap ini seseorang secara aktif, selektif dan sensitive dalam menerima suatu fenomena. Pada saat ini nilai belum terbentuk, tapi baru menerima dan mencari nilai di luar dirinya yang paling menarik.
 - b. Tahap *responding* (menanggapi), pada tahap ini seseorang mulai dapat menerima dan menanggapi rangsangan secara aktif dalam bentuk respon yang nyata. Pada tahap ini terdapat tiga tingkatan yakni tingkat *compliance* (kerelaan), tingkat *willingness to respond* (kesediaan menanggapi), dan tingkat *satisfaction in response* (kepuasan dalam menanggapi).

¹⁷ Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 69-70.

- c. Tahap *valuing* (memberi nilai), pada saat ini seseorang mulai dapat menangkap rangsangan itu atas dasar nilai yang terkandung dan menyusun persepsi tentang obyek. Pada tahap ini ada tiga tingkatan yakni tidak percaya, tingkat terikat, dan tingkat memperjuangkan nilai yang diyakini.
- d. Tahap *organization* (mengorganisir nilai), pada tahap ini seseorang mulai mampu mengorganisir system nilai yang diterima menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Dalam hal ini terdapat dua tahapan yakni mengkonsepkan nilai dan mengorganisir nilai dalam dirinya.
- e. Tahap *characterization* (karakterisasi nilai), pada tahap ini nilai sudah menjadi bagian yang telah mapan, menyatu yang menjadi kepribadian seseorang.¹⁸

Transformasi nilai dalam pendidikan Islam mencakup wilayah yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada saat kelahiran atau kehadiran sang anak, tapi juga dimulai pada saat proses pemilihan pasangan.¹⁹

Ada tiga tahapan dalam proses transformasi nilai dalam Islam. Tiga tahapan itu adalah *Prakonsepsi*, *Prenatal*, dan *Postnatal*.²⁰ Selanjutnya akan diuraikan tahapan-tahapan pelaksanaan transformasi nilai dalam pendidikan :

1. Masa Prakonsepsi

Prakonsepsi merupakan salah satu upaya persiapan pembentukan nilai yang dimulai sejak seseorang memilih pasangan hidup hingga terjadinya

¹⁸ *Ibid*, 71-72

¹⁹ Baihaqi A.K, *Mendidik Anak Dalam Kanlungan*, (Jakarta: Darul-Ulum Press, 2001), Cet. II, 27.

²⁰ Darmuin, "Prospek Pendidikan Islam Di Indonesia: Suatu Telaah Terhadap Pesantren Dan Madrasah", dalam Chabib Thoha (eds), *PBM PAI di Sekolah; Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. I, 74.

pembuahan dalam rahim si ibu. Dalam Islam masa prakonsepsi ini meliputi masa memilih pasangan hidup (suami atau istri) untuk berumah tangga sampai dengan sebelum melakukan hubungan suami istri. Hal ini dilakukan guna mendapatkan keturunan generasi masa depan yang lebih baik.

Islam menyebutkan ada empat sebab wanita dapat dikawini yaitu karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan keberagamaannya. Ada beberapa motivasi Manusia (laki-laki) dalam hal memilih perempuan yang didambakan untuk menjadi istrinya. Diantara mereka ada yang mendambakan perempuan kaya meskipun tidak cantik, ada yang mendambakan perempuan cantik meskipun dari segi ekonomi kurang mampu, dan ada juga yang mengharapkan perempuan sempurna yang memiliki keempat kriteria itu, meskipun sangat kecil kemungkinan mendapatkannya.

Serta ada juga laki-laki yang berusaha mendapatkan perempuan yang taat beragama (beribadah), kriteria seperti ini yang ditekankan oleh Nabi Muhammad.

Nabi menekankan memilih pasangan didasarkan pada keberagamannya dikarenakan dari ajaran Islam senantiasa dapat menumbuhkan ketenangan lahir batin yang pada akhirnya bermuara kepada kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga. Dan biasanya isteri yang taat beragama, khususnya taat beribadah senantiasa mampu memelihara dirinya dengan baik sehingga suaminya semakin percaya kepadanya, ia mampu mengatur rumah tangga, dapat mendidik anak dan dapat mendampingi

suami dengan baik sesuai ajaran agama. Dengan demikian, perasaan suami dan anak-anaknya menjadi tenteram dan suasana rumah tanggapan menjadi rukun, bahagia dan damai.

Pemilihan jodoh atau pasangan menurut Ahmad Tafsir, tidaklah sekedar menjelaskan alternatif pemilihan isteri belaka atau menganjurkan memilih perempuan yang beragama semata, melainkan lebih dari itu, yakni dalam hal peningkatan martabat manusia di masa depan melalui upaya pendidikan. Anak yang di kandung, dilahirkan, diasuh, serta dididik oleh isteri yang taat beragama, kemungkinan untuk menjadi anak yang baik dan saleh sangatlah besar.²¹

2. Masa Prenatal

Pendidikan pada tahap prenatal ini dilakukan oleh orang tua pada saat bayi masih dalam kandungan. Setelah diketahui bahwa istri sudah positif mengandung, pembentukan nilai pada anak sudah harus dilakukan secara aktif melalui orang tuanya, (terutama sang ibu).

Pada tahap ini, orang tua khususnya ibu disamping menjaga kesehatannya juga harus memperbanyak amal saleh dan berhati-hati dalam bertingkah laku, jangan sampai melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Orang tua diharapkan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak berdoa dan berdzikir kepada Nya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua orang tua dalam pendidikan prenatal ini, diantaranya :

²¹ Ahmad Tafsir (eds), *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 17.

a. Beriman dan bertakwa kepada Allah

Beriman dan bertakwa kepada Allah merupakan syarat paling utama bagi keberhasilan mendidik anak prenatal. Suami istri yang tidak beriman dan bertakwa sangatlah naif mendambakan tercapainya keberhasilan dalam mendidik anak tersebut. Karena mereka tidak bisa memberi apa-apa kecuali ketidak beriman pula. Dijelaskan dengan tegas dalam al-Qur'an bahwa iman dan taqwa itu ada kaitannya dengan keberhasilan usaha, seperti halnya dalam Surat al-A'raaf : 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertaqwa, pastilah kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka karena perbuatannya itu. (Q.S. al-A'raaf: 96)²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keimanan dan ketaqwaan menjadikan seseorang selalu merasa aman dan optimis, yang pada akhirnya mengantarkan tercapainya hidup dalam ketenangan dan dapat lebih berkonsentrasi dalam usaha hidupnya, tercapainya keberhasilan,

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 129.

mendapat berbagai berkah dari langit dan bumi.²³ Diantara keberkahan itu adalah keberhasilan mendidik anak prenatal. Oleh karena itu, suami istri yang mendidik anak prenatal haruslah beriman dan bertaqwa yang terwujud dalam realitas kehidupannya sehari-hari.

b. Bertekad dan berniat mendidik anak prenatal

Mendidik anak prenatal merupakan ibadah dalam ajaran Islam, apabila diawali dengan niat ibadah. Untuk itu niat yang ikhlas karena Allah harus tertanam dalam diri pribadi seorang suami maupun isteri dalam melaksanakan proses pendidikan prenatal kepada anak. Karena niat selain menentukan berpahala atau tidaknya perbuatan mendidik anak prenatal, juga menjadi motivasi dalam perbuatan tersebut.

c. Memberi makanan dan pakaian yang halal

Jika orang tua mengharapkan do'anya dikabulkan oleh Allah, hendaklah ia selalu menjaga dirinya agar tetap memakan makanan dan memakai pakaian yang halal. Dan jika ia mengharapkan anaknya yang prenatal menjadi baik dan saleh, sebagai orang tua hendaknya menjaga semua yang diberikan kepada anaknya itu, dan memberikan/mencukupi segala kebutuhannya kecuali dengan sesuatu yang baik dan halal. Al-Ghazali menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, menurutnya jika anak terutama anak prenatal diberi makanan dan pakaian yang haram, maka darah, daging, bahkan seluruh dirinya menjadi haram.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 175.

Itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk memakan sesuatu yang halal dan baik. Seperti halnya Firman- Nya :

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴾

Makanlah (makanan) yang halal dan baik dari rizki yang dikaruniakan oleh Allah. (al-Maidah : 88)²⁴

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa manusia supaya memakan makanan yang halal dan baik (yang tidak menjijikkan dan makanan yang sudah rusak atau basi).²⁵ Muhammad Yunus mengatakan ada dua kata yang perlu ditekankan pada ayat diatas yaitu halal dan tayyib. Halal disini diartikan sesuatu yang sah untuk dikonsumsi menurut hukum syara', sedangkan 'tayyib' lebih tertuju pada aspek manfaat (kualitas baik).²⁶

d. Mendoakan anak prenatal

Anak prenatal (dan anak-anak yang sudah lahir) harus dadakan agar dijadikan Allah sebagai orang yang beriman, bertaqwa, berbuat baik kepada orang tua, serta berguna bagi agama, masyarakat, bangsanya. Mendoakan anak menjadi kewajiban orang tua sepanjang hayat yakni sejak anaknya masih prenatal sampai lahir, dewasa dan menjadi tua pula.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Annur* , jilid 2 (Semarang: PT. Rizki Putra, 2000), 1140

²⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1985) 166.

Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk selalu berdo'a dan memberikan janji-Nya untuk senantiasa mengabulkan do'a umatnya, termuat dalam Surat al-Mu'minun: 60.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

Dan Tuhanmu berfirman: Berdo'alah kepada-Ku niscaya akan Ku perkenankan do'amu. (Q.S. al-Mu'min: 60)²⁷

Ayat tersebut merupakan anjuran kepada manusia agar senantiasa beribadah dan berdo'a serta memurnikan ketaatan kepada Allah. Niscaya Allah akan memperkenankan serta mengabulkan do'a hamba-Nya. Ibadah merupakan permohonan, sedangkan permohonan yang sebenarnya adalah yang tulus dan ditujukan Allah semata.²⁸

e. Ikhlas mendidik anak prenatal

Setiap orang tua seharusnya berniat dan berperilaku ikhlas dalam usaha mendidik anak prenatalnya. Yaitu melakukan upaya mendidik anak prenatal dengan niat karena Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya, serta memurnikan ketaatan kepada-Nya; tidak dengan niat mendapat pamrih atau balas jasa. Dengan kata lain mendidik anak prenatal harus diniatkan beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah. Allah dalam surat al-Bayyinah ayat 5 berfirman:

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 378.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, 346.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhhlaskan (memurnikan) ketaatan kepada Allah. (al-Bayyinah : 5)²⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya manusia diwajibkan untuk menyembah hanya kepada Allah dengan membersihkan dari kemusrikan yaitu berpegang teguh pada agama nabi Ibrahim dan agama nabi Muhammad³⁰ (agama tauhid).

Quraish Sihab menerangkan bahwa kata *mukhlisiin* pada ayat di atas berasal dari *khalusa* yang berarti murni setelah sebelumnya diliputi kekeruhan. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa ikhlas pada ayat di atas adalah upaya memurnikan dan menyucikan hati sehingga benar-benar terarah pada Allah semata.³¹

3. Masa Postnatal

Pada tahap ini, transformasi nilai dimulai sejak kelahiran bayi sampai anak memasuki dewasa, bahkan sampai akhir hayat. Transformasi nilai pada

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 480.

³⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalliy dan Imam Jalaludin as-Suyuthi, Terj. *Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), Cet.I hlm. 2764

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,..., Jus 15, Cet. II,444-445

masa ini terjadi pada saat dikumandangkan asma Allah melalui adzan dan iqamat pada bayi baru saja dilahirkan. Disinilah Pendidikan akidah dan tauhid mulai ditanamkan pada anak. Transformasi nilai-nilai pendidikan bagi anak pada masa ini meliputi pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sasaran yang dimaksud yaitu upaya penyadaran diri terhadap manusia akan penciptaan dan kedudukannya dalam alam semesta ini. Sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, maka pendidikan Islam mengidentifikasi sasarannya yang digali dari sumber ajaran Al-Qur'an, meliputi empat pengembangan fungsi manusia, yaitu:³²

- a. Menyadarkan manusia secara individual pada posisinya di tengah makhluk lain, serta tanggung jawab dalam kehidupannya, melalui kesadaran ini, manusia akan mampu berperan sebagai makhluk Allah yang paling utama diantara makhluk-mahluk lainnya, sehingga mampu berfungsi sebagai khalifah di muka bumi ini, bahkan malaikat pun pernah bersujud kepada-Nya. Firman Allah menunjukkan kedudukan manusia tersebut sebagaimana berikut.

³² HM. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, 33.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنْفَخْتُ فِيْهِ

مِّنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗۥ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾

Tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat: Aku menciptakan manusia dari tanah liat, maka ketika Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku tiupkan kepadanya ruh (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu bersujud kepadanya. (Shad 71-72).³³

Ayat di atas menyebutkan tentang penciptaan manusia dari tanah liat, kemudian dijadikan wujud yang sempurna oleh Allah dan melimpahkan tenaga hidup, yaitu jiwa suci yang merupakan urusan Tuhan yang berupa ruh. Sedangkan perintah Allah kepada para malaikat adalah untuk bersujud kepada anak cucu Adam bukan bermaksud untuk beribadah ataupun mempertuhankan-Nya, akan tetapi hanya untuk memuliakan.³⁴

b. Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat itu. Oleh karena itu manusia harus mengadakan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia adalah homo sosius (mahluk sosial). Itulah sebabnya Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan, kegotong

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 365.

³⁴ T.M Hasbi Ash-Shiddiqy,., hlm. 25.

royongan dan musyawarah yang dapat membentuk masyarakat itu menjadi suatu persekutuan hidup yang utuh. Firman Allah berbunyi :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا

حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah..... (Ali Imran; 103)³⁵

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut merupakan ayat yang ditujukan kepada manusia secara kolektif/bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, yang menuntut manusia untuk hidup saling mengaitkan diri antara satu dengan yang lainnya secara integral dibawah naungan Allah dengan senantiasa saling memberi, saling membantu dan saling

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 93.

menolong. Allah tidak menghendaki umatnya bercerai berai dan itu termasuk perbuatan yang dilarang-Nya.³⁶

Menyadarkan manusia terhadap penciptaan alam dan mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu manusia sebagai *homo divinas* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiositas perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya. Pada hakekatnya, dalam diri tiap manusia telah diberikemampuan untuk beragama dan kemampuan itu berada dalam fitrahnya secara alami. Oleh karena itu, seorang sarjana barat, C.G. Jung, memandang kemampuan beragama ini sebagai *naturaliter religiosa* (naluri beragama).

- c. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.

5. Tujuan Pendidikan Nilai

Di atas sudah dijelaskan hakikat nilai, sistem nilai dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat *ditransformasikan* kepada obyek (peserta didik). Pada hakekatnya transformasi nilai ingin membantu manusia menjadi manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk religius. Pada diri manusia menurut Ibn Miskawaih mempunyai tiga potensi, potensi bernafsu (*an-nafs al-*

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid.1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 159.

bahimiyyah), potensi berani (*an-nafs as-subu'iyat*) dan potensi berfikir (*anas an-nathiqiyah*). Potensi bernaflu dan potensi berani berasal dari unsur materi sehingga akan hancur pada suatu saat, sedangkan potensi berpikir berasal dari ruh Tuhan Sehingga bersifat kekal.³⁷

Dari pengertian di atas dapat diinterpretasikan bahwa manusia mempunyai dua dimensi. Dimensi *antropologis* yang melahirkan sikap humanis dan dimensi *teosentris* yaitu manusia yang sadar bahwa dirinya sebagai makhluk Tuhan.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kewajiban untuk berinteraksi dengan lingkungan (sesamanya) sehingga tercipta peradaban yang humanis sesuai dengan norma Illahiyah. Disisi lain manusia juga bersifat *teosentris* dimana manusia mempunyai kewajiban untuk taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah.

Menurut Achmadi konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam ialah pendidikan bersifat humanis–*teosentris* yang artinya berorientasi pada fitrah dan kebutuhan dasar manusia serta tanggung jawab pendidikan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan.³⁸

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan (proses transformasi nilai) bertujuan untuk menciptakan manusia yang humanis dan *teosentris*, yaitu manusia yang mampu berbuat baik dan dapat di pertanggungjawaban

³⁷ Abbudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, kajian filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 7

³⁸ Achmadi, *Ideologi-Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanis Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. I, 27

secara *antropologis* dan *teosentris* karena pada hakekatnya perbuatan mengandung dua dimensi tersebut. Transformasi nilai dapat dilakukan dengan berbagai media, seperti alam sekitar dan fenomena alam yang muncul di sekeliling kita serta bisa lewat media buatan manusia seperti koran majalah, tabloid dan sebagainya.

B. Tentang Guru Tulang

1. Pengertian Guru Tulang

Kata *Guru tulang* berasal dalam bahasa klasik madura yang berarti orang yang mengajar ilmu alquran di langgar-langgar (musholla) di setiap desa. Istilah tulang adalah kata yang di ambil dari kata tulang yang berada dalam badan kita. Dengan filosofi bahwa apa yang di ajarkan oleh guru tulang akan meresap sampai ketulang-tulang dalam raga ini, sebab guru tulang adalah orang pertama yang memberi pengetahuan tentang Agama terhadap orang-orang desa di madura . Guru Tulang adalah Guru yang mempunyai prinsip ajaran tentang Tingkah Laku yang baik, seperti Kejujuran, Keadilan, karakter yang bertanggung jawab.

Namun secara formal guru tulang tidaklah beda dengan guru-guru yang lain, mempunyai kewajiban mengajar dan menjaga santri (anak didiknya). Dalam bahasa Inggris, dijumpai kata *teacher* yang berarti pengajar. Selain itu terdapat kata tutor yang berarti Guru pribadi yang mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les tambahan pelajaran, educator, pendidik, ahli didik, lecturer, pemberi kuliah, penceramah.

Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian Guru tulang, yaitu; *al-Alim* (jamaknya ulama) atau *al-Mu'allim*, yang berarti orang yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama/ahli pendidikan untuk menunjuk pada hati Guru tulang. Selain itu, adalah *al-Mudarris* (untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran) dan *al-Muaddib* (yang merujuk kepada Guru tulang yang secara khusus mengajar di istana) serta *al-Ustadz* (untuk menunjuk kepada Guru tulang yang mengajar bidang pengetahuan agama Islam, dan sebutan ini hanya dipakai oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia).³⁹

Al-Ghazali mempergunakan istilah guru dengan berbagai kata, *al-muallim* (guru), *al-mudarris* (pendidik), dan *al-walid* (orang tua).⁴⁰ Sehingga guru dalam arti umum, yaitu seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, guru adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran, serta bertugas untuk menyempurnakan, mensucikan dan menjernihkan serta membimbing anak didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Memperhatikan arti di atas, maka guru sebagai pendidikan punya fungsi dan posisi untuk ditiru (dijadikan tauladan, baik kata-katanya maupun perbuatannya).

Selanjutnya H.M Kasiram juga menyebutkan pula bahwa “Guru adalah orang kedua setelah orang tua, yang selalu mendidik dan menjiwai

³⁹ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid (Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 41.

⁴⁰ Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, 50.

anak untuk menuju cita-cita dengan tujuan hidupnya sewaktu anak diserahkan kepadanya”⁴¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa disamping guru sebagai pengajar juga merupakan pendidik setelah orang tua, dalam hal ini A.G. Soejono dalam bukunya “Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum” menjelaskan guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu atau pribadi.⁴²

Ahmad D. Marimba menjelaskan pendidik dalam proses pendidikan adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing anak didik menuju kepada situasi pendidikan⁴³

Sedangkan dalam buku “Islam” yang dikarang oleh Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa guru adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik.⁴⁴

Oleh karena itu guru atau pendidik dapat dikatakan sangat berat, maka pantaslah guru dihargai sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, dikatakan demikian karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Di samping itu merekalah yang dapat

⁴¹ Kasiram, M, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Biro Ilmiah, IAIN Malang, 1991), 119

⁴² Sujono, A.G, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, (CV. Ilmu, Bandung, 1986). 60.

⁴³ Ahmad Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Al Ma'arif, Bandung, 1970), 74.

⁴⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994), 74

melepaskan masyarakat dari kebodohan, tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya :

Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, dan mencegah dari perbuatan munkar.”

(Ali Imron : 104).

Seperti yang telah diuraikan di atas, guru adalah orang yang memegang peranan penting dalam proses pendidikan, terutama pada saat permulaan taraf pendidikan (ketika anak didik masih anak-anak), titik berat kebijaksanaan dan pertanggungjawaban terletak ditangan guru dan orang tua. Bagi anak didik yang masih kecil atau masih duduk di kelas atau di bangku Sekolah Dasar, guru adalah pemimpin dari murid yang ada di bawah asuhannya dan juga merupakan orang tua kedua setelah orang tuanya yang besar perkembangan kepribadian anak didik, sehingga boleh dikatakan bila akhlaq guru tidak baik, maka akhlaq anak didik tidak baik

pula. Untuk itu tentu saja guru harus menampilkan dirinya sebagai contoh yang baik bagi anak didiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Athiya Al-Abrasyi dalam bukunya *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*” yang mengemukakan sebagai berikut : Perbandingan guru dan murid antara tongkat dengan bayangannya, kapankah bayangan itu akan lurus kalau tongkatnya sendiri bengkok.⁴⁵

Oleh karena itu sangatlah tercela dalam Islam orang yang berilmu tetapi tidak pernah mengamalkan ilmunya atau orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (44) yang berbunyi :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya :

“Apakah engkau suruh orang lain berbuat baik, padahal engkau sendiri melupakan dirimu” (Al-Baqarah:44)

Di samping itu dalam proses belajar mengajar guru merupakan faktor penolong dan pembimbing bagi anak didiknya, artinya guru sebagai pendidik formal harus mampu meningkatkan pengetahuan intelektual dan

⁴⁵ Al Abrasyi, Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Agama Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1970), 47.

membina sikap mental dan kepribadian anak. Dalam hal ini Prof. Dr. Singgih Gunarsa dan Yulia Singgih dalam bukunya “Psikologi Perkembangan Remaja” mengungkapkan “Guru adalah tokoh yang paling utama dalam membimbing anak di sekolah dan memperkembangkan anak didik agar tercapai kedewasaannya.”⁴⁶

Di samping itu segi penampilan yang tidak boleh dilupakan, oleh karena itu ada beberapa fungsi guru yang aktif yaitu :

- a. Mengawasi anak didik dan membentuk anak dalam menghadapi kesulitan yang tidak teratasi.
- b. Di dalam kelas guru bertindak sebagai pemimpin.
- c. Karena dipandang serba tahu dan mampu, oleh karena itu apa yang dikatakan guru dianggap selalu benar⁴⁷

Seorang guru yang betul-betul menyadari akan profesi dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, tentulah ia mawas diri dan mengadakan instropeksi diri dan selalau berkembang maju dan memperkaya pengetahuan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya, baik melalui membaca buku tentang keilmuan, mengikuti penataran ilmu keguruan, maupun membentuk teman belajar seprofesi dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan agar dapat mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan.

Walaupun tugas guru terasa berat, akan tetapi suci dan mulia, karena dari hasil pendidikan, bimbingan, latihan, dan pengajaran itu

⁴⁶ Yulia Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Gunung Mulia, Jakarta, 1991), 8

⁴⁷ Ibid, 13

membentuk anak yang mampu berkembang menjadi manusia pembangunan yang berwawasan Pancasila dan penerus bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan tujuan umum pendidikan agama, yaitu : membimbing anak agar mereka menjadi manusia sejati, beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara.⁴⁸

Dalam ajaran Islam guru atau pendidik adalah orang yang mewariskan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada generasi berikutnya, guru tidak hanya menyatukan ilmunya (pengetahuan) tetapi mereka juga dituntut untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak didiknya, sehingga nilai tersebut merupakan bagian dalam kehidupannya. Oleh karena itu pekerjaannya mengajarkan ilmunya kepada orang lain, tentulah ia orang yang berilmu. Sebagai orang berilmu ia menyandang berbagai keutamaan, diantaranya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Islam mengakui akan tingginya kedudukan guru sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ali Imron (110) sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا^ط

وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١١٠﴾

Artinya :

⁴⁸ Zuhairini, *Didaktik Metodik*, (Biro Ilmiah, IAIN Malang, 1990), 45.

“Kamu adalah umat yang baik yang dilahirkan manusia, menyeluruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah”. (QS. Ali Imron : 110)

Setelah penulis mengemukakan berbagai pengertian tentang guru sebagaimana tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa guru adalah orang yang patut digugu, ditiru serta mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan dan demi terbentuknya pribadi yang sempurna yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan agama.

Dengan demikian tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan bertanggung jawab seperti Rasul tidaklah terikat dengan ilmu atau bidang studi yang diajarkannya, yaitu menghantarkan murid dan manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas ketuhanan. Ia sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi bertanggung jawab pula memberikan wawasan kepada murid agar menjadi manusia yang mampu menggali ilmu pengetahuan dan menciptakan lingkungannya yang menarik dan menyenangkan. Pendidikan kesusilaan, budi pekerti, etika, moral maupun akhlak bagi murid bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bidang studi agama atau yang ada kaitannya dengan budi. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia menuntut adanya kesamaan arah dari seluruh unsur yang ada, termasuk unsur pendidikannya.

Dari uraian di atas, tampak betapa berat tugas dan tanggung jawab seorang guru. Jika kita teliti, barang kali jarang dijumpai seorang guru

yang dapat memenuhi segala persyaratan tersebut. Oleh karena itu, perlu penyaringan ketat terhadap calon guru untuk mengetahui siapa yang berbakat dan memenuhi persyaratan itu.

2. Syarat-syarat Guru Tulang

Proses pendidikan merupakan proses yang sangat kompleks dan banyak faktor yang ikut berperan, termasuk guru juga terlihat dalam lima faktor pendidikan yang masing-masing faktor mempunyai andil dasar dalam proses pendidikan.

Di dalam proses pendidikan tersebut guru mempunyai peran besar dalam keseluruhan proses belajar mengajar di dalam kelas. Di sini guru sebagai tokoh sentral dalam setiap proses belajar di dalam kelas tergantung pada guru, fasilitas belajar sebaik apapun tidak akan ada gunanya, apabila guru tidak dapat dipertanggungjawabkan, guru adalah sosok manusia yang menjadi pusat perhatian dari siswa dan merupakan sosok sentral dalam organisasi kelas secara mikro.

Dalam hal ini penampilan guru juga merupakan kesatuan yang utuh yang menentukan hasil pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya guru harus memiliki ilmu lain yang akan menyertai dalam melaksanakan profesinya. Profesi tersebut tidak seimbang orang dapat melaksanakan, secara umum profesi guru diakui dan diterima sebagai profesi yang sangat penting dan mulia yang artinya dalam kehidupan. Oleh karena itu wajar bila terhadap guru dibebankan dan dituntut berbagai harapan mengenai hal-hal yang baik dan luhur. Untuk dapat menumbuhkan daya

tarik untuk digugu dan ditiru, guru seharusnya memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki, agar ia mampu melaksanakan atau menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab VIII pasal 28 ayat (1) dan (2) disebutkan : Pertama, penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidikan yang mempunyai wewenang mengajar. Kedua, untuk dapat diangkat sebagai pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. (UUSPN, 1989:12)

Selanjutnya dalam penjelasan dari dua ayat di atas dinyatakan :

Ayat (1)

Kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan seseorang sebagai tenaga pengajar pada satuan pendidikan tertentu oleh pejabat berwenang memperhatikan persyaratan yang berlaku.

Ayat (2)

Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama peserta didik yang bersangkutan (UUSPN, 1989 : 52)

Dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VII, pasal 1 dan 2 beserta penjelasannya tersebut, syarat-syarat sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar pada suatu jenis dan jenjang pendidikan yaitu :

Tenaga pendidik harus mempunyai wewenang mengajar, kewenangan mengajar diberikan melalui surat pengangkatan oleh pejabat yang berwenang menurut persyaratan yang berlaku.

Pertama : Tenaga pendidik harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua : Tenaga pendidik harus berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga : Tenaga pengajar atau tenaga pendidik harus mempunyai kualifikasi sebagai pengajar.

Keempat : Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

Sedangkan persyaratan dalam guru mempunyai persyaratan yang special sedikit berbeda dengan persyaratan yang sudah ditulis dalam peraturan yaitu : Syarat-syarat guru tulang.

Pertama : Harus pintar mengaji

Keuda :Tingkah laku yang baik.

Ketiga : Bias membaca kitab kuning

Selanjutnya dalam buku “Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum Proses Belajar Mengajar” dikemukakan bahwa syarat-syara yang harus dipenuhi oleh guru adalah : persyaratan fisik, persyaratan psikis, persyaratan mental, persyaratan moral dan intelektual. (Team IKIP, t.t. 9)

Adapun persyaratan fisik yaitu sehat jasmani dan berbadan sehat, sedangkan persyaratan psikis yaitu sehat rohani tidak mengalami gangguan kejiwaan, kemudian persyaratan mental yang memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, satu persyaratan yaitu berbudi luhur, maksudnya setiap guru atau calon guru adalah mereka yang sanggup berbuat kebajikan serta bertingkah yang bisa dijadikan suri tauladan bagi orang-orang dan masyarakat. Dan persyaratan intelektual atau akademis yaitu mengenai pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan guru yang memberikan bekal untuk menunaikan tugas sebagai pendidik formal di sekolah (Team IKIP, t.t. 9)

Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka seseorang yang mengabdikan dirinya sebagai pengajar, harus memiliki syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun tugas profesinya.

Tidak semua orang dapat begitu saja menjadi pendidik, untuk itu guru disyaratkan agar mengetahui tujuan pendidikan, mengenal anak didiknya, mengetahui prinsip dan alat pendidikan, mempunyai sikap bersedia membantu anak didik dan dapat beridentifikasi dengan anak didiknya⁴⁹

Di samping itu dalam kegiatan mengajar dan mendidik, sikap guru sangat penting. Berhasilnya jerih paya ditentukan sikap dan sifat guru. Pepatah “guru kencing berdiri murid kencing berlari”, dari peribahasa

⁴⁹ Suradi, Edi, *Padagogik*, jilid I, (Angkasa, Bandung, 1978), 84.

tersebut cukup menggambarkan sejauh mana pengaruh guru terhadap anak, atas dasar inilah guru yang baik dituntut agar berpegang teguh pada nilai-nilai falsafah negara Pancasila, mengenal dan menggunakan prinsip didaktik di dalam setiap mengajar, memahami situasi serta menghormati murid sebagai subyek, memahami atau menghormati bahan yang dipelajari, dapat menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajaran, memperhatikan perbedaan individu, membentuk pribadi anak, memiliki mental sehat dan mengadakan hubungan dengan orang tua murid.⁵⁰

Dalam buku “Ilmu Pendidikan Islam” , Ahmad Tafsir mensyaratkan agar guru memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- Pertama : Guru dituntut agar umurnya sudah dewasa. Hal ini dikarenakan mendidik merupakan tugas yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena menyangkut perkembangan dan nasib seseorang.
- Kedua : Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan jasmani yang tidak sehat akan menghambat proses pendidikan.
- Ketiga : Tentang kemampuan mengajar ia harus ahli. Karena dengan pengetahuan itu diharapkan ia akan lebih berkemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Keempat : Harus berkesesuaian dan berdedikasi tinggi. Karena bagaimanapun guru harus memberikan contoh-contoh kebaikan.⁵¹

Sikap seorang guru sangat penting dalam pembentukan anak. Sikap yang dimaksud disini adalah sikap yang baik. Oleh karena itu tugas seorang guru seharusnya memiliki sikap dan sifat yang dapat dicontoh oleh muridnya, sebab segala perbuatan dan tingkah laku selalu menjadi

⁵⁰ Pasaribu, I.L, *Proses Belajar Mengajar*, (Simanjuntak, Tarsito, Bandung, 1983), 104-105.

⁵¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994), 80-81

perhatian bagi anak didiknya. Jika tingkah laku guru kurang baik anak sulitlah untuk menanamkan kepercayaan kepada murid.

Pendapat Agus Salim dalam makalah pada penataran PWKGAI SD

T. I Jawa Timur 1997. Yaitu ada 10 sifat untuk guru :

1. Sikap proposional, energik dan tidak stres.
2. Kesadaran akan tujuan.
3. Semangat kegairah kerja.
4. Ramah, sopan, sesuai kode etik jabatan.
5. Memiliki kepribadian yang utuh.
6. Ahli dalam bidangnya.
7. Mampu membimbing dengan baik.
8. Memiliki keyakinan yang teguh
9. Kasih sayang terhadap siswa.
10. Mempunyai pandangan dan wawasan yang luas.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut di atas disertai evaluasi terhadap dari sendiri, seseorang dapat meneliti aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, mulai dari persiapan mengajar sampai dengan pelaksanaannya, untuk menatapakan apakah atau kapankah guru yang baik itu sangat sukar, oleh sebab itu mengajar itu suatu kreativitas yang kompleks. Tidak mudah mengikat cara-cara mengajar yang baik dalam batas-batas tertentu dapat dilakukan walau sampai batas tertentu guru atau calon guru harus dapat menentukan pada dirinya syarat apakah yang seharusnya dimiliki oleh guru yang baik agar jelas baginya ke arah manakah dia harus membentuk dirinya.

Mengenai guru, Zuhairini menetapkan kriteria sebagai berikut : Pertama, guru yang bersifat ramah dan selalu bersikap memahami dan terhadap setiap anak yang dihadapi. Kedua, bersikap suka membantu kepada mereka serta dapat menciptakan ketenangan pada jiwa. Ketiga, tugas dan

adil dalam bertindak. Keempat, mempunyai sifat yang supel dan menampakkan tingkah laku yang menarik. Kelima, mempunyai ilmu yang bulat dan integral sehingga murid percaya terhadap kemampuan guru tersebut.⁵²

Apa yang tersebut di atas, hendaklah dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya, karena dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat terjadi proses interaksi. Proses tersebut akan memudahkan guru dalam menanamkan ajarannya.

Dari berbagai dan beberapa persyaratan yang telah dikemukakan di atas, berarti guru dalam menunaikan tugasnya harus memiliki persyaratan tertentu, karena dia berfungsi sebagai pendidik bangsa, guru di sekolah dan pemimpin masyarakat. Syarat tersebut perlu diusahakan untuk dipenuhi oleh guru dan calon guru yang memang dituntut oleh bidang profesi keguruan agar mereka bisa diharapkan tumbuh menjadi guru-guru yang baik.

C. Pendidikan Anti Korupsi

1. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang.

⁵² Zuhairini, *Didaktik Metodik*, Biro Ilmiah, IAIN Malang, 1990), 37-38.

Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.⁵³

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu⁵⁴.

Dalam literature Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.⁵⁵ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*,

⁵³ Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006), 277.

⁵⁴ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 1.

⁵⁵ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 28.

yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap⁵⁶

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*.⁵⁷

Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "Corruption is abuse of trust in the interest of private gain", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁵⁸

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain.

⁵⁶ Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, 281-282.

⁵⁷ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, 59.

⁵⁸ Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 10.

Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary) korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa".

Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh Transparency International (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka."⁵⁹

Definisi lengkap menurut Asian Development Bank (ADB) adalah "korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

⁵⁹ Ahmad Fawa'id, Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

Sedangkan Bazwir mengutip Braz dalam Lubis dan Scott– menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga

lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Diantara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah* (kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.⁶⁰

2. Model-model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan

⁶⁰ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 76.

semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

- a. Penyipuan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis

korupsi. *Pertama*, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua*, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. *Ketiga*, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. *Keempat*, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi⁶¹.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Jeremy Pope⁶² – mengutip dari Gerald E. Caiden dalam "*Toward a General Theory of Official Corruption*" – menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

- a. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- b. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.

⁶¹ Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, 18.

⁶² Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), xxvi.

- c. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- d. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
- e. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
- f. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- g. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- h. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- i. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- j. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
- k. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
- l. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
- m. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- n. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.

- o. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- p. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- q. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
- r. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
- s. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Sedangkan menurut Aditjondro,⁶³ secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

a. Korupsi Lapis Pertama

Penyuapan (*bribery*), yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.

b. Korupsi Lapis Kedua

Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.

c. Korupsi Lapis Ketiga

⁶³ George Junus Aditjondro, *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 22.

Jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas (*mas'uliyah*), dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali, dan yang terjadi koruptor teriak koruptor. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Selain model-model korupsi seperti di atas, terdapat banyak ciri-ciri perilaku korupsi. Syed Hussein Alatas⁶⁴ menyebutkan ciri-ciri korupsi antara lain yaitu :

- a. Biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat berakar.
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (tidak selalu uang).
- d. Pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Pengkhianatan kepercayaan.
- h. Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
- i. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban.
- j. Kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

3. Sebab-sebab Korupsi

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. *Pertama*, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975). 46

⁶⁵ Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, 13.

Motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas.

Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri dari faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan-hukum, dan tidak adanya akuntabilitas.

Alatas menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi yaitu⁶⁶:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
- c. Konsumerisme dan globalisasi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tidak adanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal atau transisi demokrasi.

⁶⁶ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, 46.

Korupsi juga sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan represif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar. Tidak salah bila Lord Acton mengatakan, *power corrupts, and absolute power corrupts absolutely*.

Semakin mutlak kekuasaan, semakin besar pula kesempatan korupsi⁶⁷ Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya. Namun karena mental serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi negara. *Kedua, corruption by need* (kebutuhan). Korupsi ini disebabkan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Korupsi ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan jelas karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya ini didukung dengan lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya hukum yang tidak membuat jera.

Seringkali korupsi dalam kenyataannya justru diberi kesempatan dan diberi peluang sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk

⁶⁷ Tempo; Juli 2008.

berbuat korup seperti menerima suap. Dari segi *behaviour*, problem utama tindak perilaku korupsi sangat berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Sedangkan secara sosiologis, latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:⁶⁸

- a. Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi.
- b. Ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral.
- c. Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens.
- d. Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.
- e. Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya).

Lebih lanjut Alatas mendeskripsikan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: problem kepemimpinan, problem pengajaran agama dan etika, latar belakang sejarah (kolonialisme), kualitas pendidikan yang rendah, faktor kemiskinan dan gaji yang rendah, penegakkan hukum yang lemah dan buruk, sistem kontrol yang tidak efektif, struktur dan sistem pemerintahan.

⁶⁸ Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003), 44.

Eksplisitas penyebab terjadinya korupsi secara universal juga dikarenakan: lemahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Hal yang tak kalah pentingnya juga untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi adalah hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya.

Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor disamping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang untuk melakukan korupsi.

4. Falsafah Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa (baca: peserta didik) dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi.

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (*established*) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama. Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup, yaitu menjadi manusia utuh, sempurna dan bahagia. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia muda, membantu seseorang menjadi manusia yang berbudaya dan bernilai tinggi.

Bukan hanya hidup sebagai manusia *an sich*, tetapi menjadi manusia yang berkarakter, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas. Sehingga dengan pendidikan, seseorang akan dibantu untuk menjadi manusia yang aktif dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Dengan demikian falsafah pendidikan antikorupsi didasarkan pada proses pengenalan dan pemberian informasi nilai-nilai antikorupsi (ontologis-epistemologis) dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan antikorupsi membimbing para generasi bangsa menjadi manusia yang berbudaya antikorupsi, berwatak antikorupsi, bertanggung jawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi. Signifikansi pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* (terhadap tindak korupsi) dan transformasi bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktikpraktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya.

Dalam konteks tersebut, pendidikan harus juga dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* guna membangun sosial religi yang efektif dan seimbang. Konsep strategis dan krusial yang harus diimplementasikan selanjutnya adalah bagaimana problematika korupsi di Indonesia menjadi pokok bahasan tertentu dalam kurikulum pendidikan. Bukan hanya sebagai suplemen bagi pendidikan moral pancasila (kewarganegaraan), melainkan juga bagi pendidikan agama (Islam).

5. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Lebih jauh, Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung unsur universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Sebagaimana statemen dalam al-Qur'an menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q. S. Al-Baqarah/2:208)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan. Terlebih dalam hal materi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk tidak berlebih lebihan sebagai mana yang di jelaskan dalam qur’an:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q. S. Al-A’raf/7: 31).

Lalu berbagai asumsi pun muncul, bagaimana sebetulnya Islam menyikapi hakikat dan problematika korupsi. Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi.⁶⁹ Korupsi juga merupakan wujud prahara sosial. disinyalir bahwa masalah sosial disebabkan oleh empat hal, yakni: *Pertama*, sikap *ahumanis*, yakni tidak memuliakan anak yatim. *Kedua*, *asosial*, yakni tidak memberi makan orang miskin. *Ketiga*, *monopolistik*, yaitu memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus. *Keempat*, sikap *hedonis*, mencintai harta benda secara berlebihan. Dilihat dari empat hal tersebut, korupsi masuk dalam setiap sendi itu. Ditinjau dari segi Islam, kasus korupsi termasuk dalam wilayah *mu'amalah maliyah* (sosial-ekonomi) atau *fiqh siyasah* (hukum tata negara) yang tertumpu pada permasalahan *maliyah* (benda). Dalam al- Qur'an terdapat beberapa ayat yang mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Qur'an juga mempunyai perangkat teoritis untuk memberantas korupsi, seperti melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas untuk jadi penguasa, apalagi melakukan korupsi yang sangat merugikan orang banyak.

Korupsi secara definitif juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama, misalnya,

⁶⁹ Yunahar Ilyas (Et.al.), *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, (Yogyakarta: KUTUB, 2001), 15.

menganalogikan korupsi dengan *al-ghulûl*, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Secara leksikal dapat dipahami bahwa pengertian denotatif dari ayat ini adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”, namun dalam wilayah perkembangan kajian fiqih (Islam)–khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer–istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”. *Asbabun nuzul* ayat ini diketengahkan Abu Daud dan juga oleh Tirmizi dalam sebuah hadits yang menganggapnya sebagai hadis hasan dari Ibnu Abbas, katanya, "Ayat ini diturunkan mengenai selembur permadani merah yang hilang di waktu perang Badar. Kata sebagian orang, 'Mungkin yang mengambilnya Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan ayat, “Tidaklah

mungkin bagi seorang nabi berkhianat terhadap urusan harta rampasan..." (Q.S. Ali Imran/3: 161).

Asal kata “*yaghulla*” dari “*ghalla-yaghullu-ghulûlan*”, memiliki arti “berkhianat, menipu. Sebagian dari para mufassir (diantaranya Ibnu Katsir, Qurthubi dan Thabari) menafsirkan “*an yaghulla*” dengan kata “*an yakhûna*”³, yang berarti “khianat atau berkhianat yang dalam ayat ini berbentuk *fi'il* atau kata kerja”. Ibnu Katsir ketika menafsirkan Q.S. Ali ‘Imran/3: 161 mendefinisikan *al-ghulûl* dengan rumusan: “menyalahgunakan kewenangan– dalam urusan publik–untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik”.

6. Pendidikan Karakter Sebagai Dasar Pendidikan Antikorupsi

Prof. School menyatakan, bahwa praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas yang tinggi. Dalam tujuan pendidikan nasional idealisasi tersebut juga termuat dalam UU-RI No.2 Tahun 1989, pasal 4. ”Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”⁷⁰

⁷⁰ George Junus Aditjondro, *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti- Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2003), 63.

Dilihat dari tujuan pendidikan tersebut, pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat, yakni peserta didik. Tentunya, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan di sekolah (*education not only education as schooling*), melainkan pendidikan sebagai jaring-jaring kemasyarakatan (*education as community networks*). Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar, atau salah, baik atau buruk⁷¹

Konseptualisasi karakter memiliki beberapa tingkatan, yaitu standar karakter, aturan karakter, dan pertimbangan karakter. Standar karakter adalah prinsip-prinsip karakter dasar yang paling fundamental yang merupakan basis pijakan atau asumsi untuk menentukan apakah secara karakter sebuah tindakan itu diperkenankan atau tidak, baik atau tidak, diterima masyarakat atau tidak. Aturan karakter memuat prinsip-prinsip karakter yang diderivasikan dari standar karakter. Aturan karakter merupakan tindakan yang dianggap benar atau salah dengan berdasarkan pada kriteria yang diformulasikan oleh standar karakter. Sedangkan pertimbangan karakter merupakan evaluasi karakter terhadap dimensi kepribadian sekaligus tindakan-tindakan seseorang, baik yang bersifat umum maupun spesifik.

⁷¹ Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan* (t.p., t.th), 118.

Secara konseptual baik dari aspek standar karakter, aturan dan pertimbangan karakter korupsi sangat bertentangan dengan nilai karakter yang ada didalam sebuah masyarakat. Perbuatan korupsi dapat menyebabkan delegitimasi nilai-nilai karakter yang sudah ada.

